



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 004/I3/KU/2008

Tentang

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PROGRAM HIBAH KOMPETISI INSTITUSI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Kompetisi Institusi Tahun Anggaran 2008, IPB telah menerima dana dalam bentuk belanja bantuan langsung (*Block Grant*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 0145-0/023-04-0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Revisi 1 Nomor : 0145-1/023-04-0/-/2008 tanggal 17 Juli 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Dikti dengan Institut Pertanian Bogor Nomor : 1523/ KPIPT/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- b. bahwa sesuai dengan sistem pendanaan dalam bentuk belanja bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme pembayaran biaya dari kegiatan dimaksud, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM HIBAH KOMPETISI INSTITUSI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

#### Pasal 1 Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi IPB bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 0145-0/023-04-0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, dan Revisi 1 Nomor : 0145-1/023-04-0/-/2008, tanggal 17 Juli 2008;
- (2) Dana Masyarakat IPB berupa dana pendamping.

#### Pasal 2 Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri atas :

- a. Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pekerjaan Sipil (*civil works*) atau Jasa Konstruksi;
- c. Pengembangan Staf terdiri atas:
  - c.1. Pendidikan Bergelar bagi Dosen;
  - c.2. Pendidikan Tidak Bergelar bagi staf non akademik (tenaga kependidikan).
- d. Insentif Staf berupa hibah pengajaran dan/atau hibah lainnya yang mendukung peningkatan kapasitas institusi;
- e. Komponen Khusus;
- f. Manajemen Program.

#### Pasal 3 Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan layanan institusi terdiri atas :
  - a. Pengadaan barang mencakup pengadaan : bahan pustaka (buku dan jurnal), peralatan laboratorium; peralatan ruang kelas, mebelair (furnitur), peralatan pendukung (AC, Genset dll);
  - b. Pengadaan Jasa terdiri atas : jasa konsultan dalam negeri (perorangan/individual dan/atau Perusahaan/Firma), jasa konstruksi (pekerjaan sipil).
- (2) Mekanisme pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

#### Pasal 4 Pengembangan Staf

- (1) Pendidikan Bergelar dalam negeri dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pengembangan dosen melalui pendidikan Magister dan/atau Doktor;
- (2) Pendidikan Bergelar layak dibiayai bila dilakukan di perguruan tinggi lain (bukan di IPB) pada program reguler yang bermutu. Biaya satuan dan lamanya pemberian dana sesuai dengan standar BPPS;

- (3) Pendidikan Tidak Bergelar dilakukan untuk meningkatkan kompetensi staf non akademik (tenaga kependidikan) melalui pelatihan singkat/magang.
- (4) Pendidikan Tidak Bergelar layak dibiayai bila dilakukan di institusi lain (bukan di IPB). Biaya pelatihan untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan. Biaya pelatihan/magang mencakup: biaya hidup bulanan atau harian, perjalanan pulang pergi, biaya perjalanan pergi-pulang, dan biaya pelatihan (*at cost*).
- (5) Mekanisme pembayaran untuk kegiatan pengembangan staf dilakukan secara kontraktual antara Pejabat Pembuat Komitmen IPB dengan individu dosen untuk pendidikan bergelar atau kompetensi staf non akademik (tenaga kependidikan) yang ditugaskan untuk pendidikan tidak bergelar sebagai penerima beasiswa, dan mencakup: tugas, tanggungjawab dan sanksi, rincian/batasan dan cara pembayaran, kewajiban pelaporan dan penempatan kembali di institusi.

Pasal 5  
Insentif Staf

- (1) Insentif staf dilakukan untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dosen dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar berupa *teaching grant*/hibah pengajaran untuk inovasi yang dilakukan secara kompetitif.
- (2) Nilai untuk setiap hibah tidak melebihi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Mekanisme pembayaran untuk hibah pengajaran dilakukan secara kontraktual antara Pejabat Pembuat Komitmen IPB dengan Pemenang Hibah yang mencakup: tugas, tanggungjawab dan sanksi, rincian/batasan dan cara pembayaran, kewajiban pelaporan dan spesifikasi hasil.

Pasal 6  
Komponen Khusus

- (1) Komponen khusus merupakan komponen pembiayaan untuk membiayai program unggulan IPB (Tema C) yang terdiri atas : akreditasi internasional dan publikasi internasional.
- (2) Mekanisme pembayaran untuk akreditasi internasional dilakukan secara kontraktual berupa kontrak penugasan antara Pejabat Pembuat Komitmen IPB dengan Tim Kerja/Unit Akademik pelaksana akreditasi internasional yang mencakup : tugas, tanggungjawab dan sanksi, rincian/batasan dan cara pembayaran, kewajiban pelaporan dan spesifikasi hasil. Biaya akreditasi internasional yang layak dibayarkan terdiri atas : Biaya Langsung Personil untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung, dan Biaya Langsung Non Personil berupa biaya perjalanan, biaya bahan, biaya operasional dan biaya lain-lain. Komponen khusus tidak layak untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa berupa pembentukan modal (biaya investasi).
- (3) Mekanisme pembayaran untuk publikasi internasional dilakukan secara langsung kepada pemenang hibah.

Pasal 7  
Manajemen Program

- (1) Manajemen Program merupakan komponen pembiayaan untuk membiayai pengelolaan program yang mencakup biaya honorarium pengelola kegiatan, biaya bahan, biaya perjalanan, biaya operasional dan biaya lainnya (bukan untuk pembelian barang inventaris) dari sumber biaya dana masyarakat sebagai dana pendamping.
- (2) Mekanisme pembayaran untuk komponen pembiayaan ini dilakukan dengan mengacu pada mekanisme pembayaran dana masyarakat yang berlaku di IPB.

Pasal 8  
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM  
NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 31 Juli 2008  
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP 131473996

Salinan peraturan ini  
disampaikan Yth. :

01. Ketua Majelis Wali Amanat;
02. Ketua Senat Akademik;
03. Ketua Dewan Audit;
04. Ketua Dewan Guru Besar;
05. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
06. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
07. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
08. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
09. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.